

## **Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center**

**Muhammad Rifa'at  
Adiakarti Farid**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta -  
Indonesia  
email: rifaatfarid@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine the causes of acts of violence and acts of sexual harassment against women. This action can occur by anyone and anywhere that is closely related to health and human rights. Acts of violence are often used as a way to maintain and force the subordination of women against men. This research uses descriptive qualitative method at Rifka Annisa Women's Crisis Center. Acts of violence and acts of sexual harassment against women occur because of the low mindset of the community about equality of men and women who are intertwined between fellow interactions, both are equally disadvantaged in the situation. The result of this study, there is a single factor causing violence against women, namely because of socio-cultural factors or because of the imbalance of power relations which causes the subordination of women.

**Keywords:** power relations; violence; woman

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tindak kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan. Tindakan ini dapat terjadi oleh siapa pun dan di mana pun yang erat kaitannya dengan kesehatan dan hak asasi manusia. Tindakan kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dan memaksakan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di Rifka Annisa Women's Crisis Center. Tindak kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat tentang persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin antar interaksi sesama, keduanya sama-sama tidak diuntungkan dalam situasi tersebut. Hasil studi ini, ada faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu karena faktor sosial budaya atau karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi perempuan.

**Kata Kunci:** relasi kuasa; kekerasan; perempuan

## A. Pendahuluan

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di wilayah-wilayah atau kota-kota besar di Indonesia misalnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, serta masih banyak lagi. Rifka Annisa lembaga yang bergerak di bidang ini baru dapat merangkul masyarakat DIY dan sekitarnya, sedangkan permasalahan ini dapat terjadi oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan, dari pengamatan Rifka Annisa, pelaku kekerasan usianya semakin muda. Banyak remaja dan anak laki-laki yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, kehamilan tidak diinginkan, perkelahian maupun *bullying*, baik sebagai korban maupun pelaku.<sup>1</sup>

Paling sedikit satu di antara lima penduduk perempuan di dunia, suatu saat dalam hidupnya, pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Pada tahun 1998, kekerasan terhadap perempuan merupakan penyebab kematian ke-10 terbanyak di dunia pada golongan wanita usia subur. Dari sekitar 50 survei penduduk diseluruh dunia, 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh pasangannya pada suatu saat dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diselenggarakan tahun 1979 oleh PBB kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 menyatakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan maupun rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dengan membangun kesadaran masyarakat akan hukum dan menyadari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap tabu oleh kebanyakan orang dapat menjadi pendorong dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga sebagai upaya kontrol sosial dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Triantoro, *Dadi Wong Lanang: Idealisasi dan Perolehan Nilai Remaja Laki-laki di Jawa* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014), 1-2.

<sup>2</sup>Nurmawati dan Any Sundary, *Modul Diskusi Komunitas untuk Remaja Perempuan (Program Laki-laki Peduli)* (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014), 3.

<sup>3</sup>Mohammad Farid dan Alex Irwan, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan* (Bogor: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia, 1999), 155.

Adapun data tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sulit diperoleh. Namun demikian, bukan berarti tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Beberapa kasus yang sangat berat sekali diliput oleh media massa, yang tidak jarang berakibat fatal. Data yang berasal dari catatan kasus di Komisi Nasional perempuan tahun 2018 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2018 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama ditingkat kabupaten atau kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%.<sup>4</sup>

Pola kekerasan yang cukup menonjol dari tahun ketahun adalah kekerasan praktis dan kekerasan seksual, ini semua dibagi di tiga ranah yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara. Korban KDRT yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri yang mencapai 99%, dan usia korban cenderung usia muda (antara 16–21 tahun).<sup>5</sup> Dalam konteks gender, perempuan sering menjadi pihak yang dipersalahkan dan dianggap lemah. Sehingga dalam posisi demikian perempuan sering tidak mempunyai ruang yang luas seperti laki laki dalam melakukan pembelaan. Bahkan dalam bermasyarakat perempuan sering kali diingatkan pada idealisasi masyarakat tentang perempuan yang semestinya lemah lembut, penuh cinta, dan patuh pada suami.<sup>6</sup>

Ada beberapa penelitian yang dianggap sedikit menggambarkan tentang analisa kekerasan terhadap perempuan yaitu Lembar Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2014, “kekerasan terhadap perempuan; negara segera putus imunitas pelaku” bahwa catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini memaparkan kompilasi data kasus yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh lembaga negara, lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016 terdapat 293.220

---

<sup>4</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Lembar Fakta dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018” (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2018.pdf>.

<sup>5</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

<sup>6</sup>Triantoro, *Dadi Wong Lanang*, 21.

kasus kekerasan.<sup>7</sup> Di tahun 2017 sendiri terdapat kenaikan jumlah kasus yang signifikan yaitu sebesar 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>8</sup> Studi Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender" menyatakan masih ada perempuan yang mengalami segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik, mental, sosial dan ekonomi) baik di rumah, di tempat kerja maupun di masyarakat.<sup>9</sup> Ahdiah Indah mengenai "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat" bahwa Belum banyak masyarakat termasuk mahasiswa yang mengetahui peran-peran perempuan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, memahami fenomena empiris secara holistik (menyeluruh) dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, studi ini akan mengungkap penyebab utama kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Rifka Annisa dan faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan.

## **B. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa**

Aturan perundangan-undangan di Indonesia sudah ada yang mengatur tentang larangan KDRT. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak yang didapatkan korban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Para pelaku kekerasan dapat pula dijerat dengan berbagai pasal, jika kekerasan fisik maka dapat dituntut dengan pasal penganiayaan (Pasal 351–358 KUHP), apabila perempuan korban kekerasan berusia di bawah 18 tahun, maka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23

---

<sup>7</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2016" (Jakarta, 2017), <https://www.komnasperempuan.go.id/lambar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>.

<sup>8</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Kristian Erdianto, "Komnas Perempuan Mencatat 16.217 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2015," *Nasional.Kompas.Com*, March 7, 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015>.

<sup>9</sup>Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no. 1 (2007): 18–24.

<sup>10</sup>Indah Indah, "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat," *Academia* 5, no. 2 (2013): 1085–92, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2247>.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka perlu diajarkan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan anti kekerasan baik bagi orang tua, remaja laki-laki maupun perempuan agar dapat mencegah dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyatakan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga hingga kini masih cukup tinggi di Indonesia. Menurutnya, kaum perempuan dan anak-anak menjadi korbannya.<sup>11</sup>

Menurut pemerintah, saat ini nasib perempuan masih mengkhawatirkan, angka perceraian tinggi disertai dengan tindakan kekerasan yang sebagian korban adalah anak-anak. Walaupun banyak pihak yang kritis dengan permasalahan hilir, seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi hulunya yaitu pernikahan dini tidak mendapat perhatian serius. Pernikahan dini tidak hanya usia saat memulai pernikahan, termasuk juga usia pernikahan di bawah undang-undang pernikahan yang berakibat rentan terjadinya kekerasan.<sup>12</sup>

Berbagai kasus yang ditangani Rifka Annisa selama tahun 2018 terdapat pemisahan antara penyebab kekerasan dan pemicu kekerasan, hal ini dikarenakan faktor penyebab menjadi dasar atau akar utama terjadinya kekerasan seperti ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa, tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi. Jika ketimpangan gender ini tidak ada di pola kehidupan masyarakat digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada, kekerasan tetap mungkin terjadi.<sup>13</sup>

Menurut data di Rifka Annisa terdapat faktor tunggal penyebab kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya terjadi karena masih timpangnya relasi kuasa yang lebih disebabkan karena ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini bisa

---

<sup>11</sup>Rico Afrido Simanjuntak, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Masih Tinggi di Indonesia," *Sindonews.Com*, October 20, 2017, <https://nasional.sindonews.com/read/1250166/144/kekerasan-dalam-rumah-tangga-masih-tinggi-di-indonesia-1508483261>.

<sup>12</sup>Anang Zakaria, "Nikah Dini Lahirkan Kekerasan," *Harian Sindo*, 15 Desember 2015.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Haryo Widodo, konselor psikologi Rifka Annisa, 12 April 2019.

dalam segala hal seperti peranan laki-laki lebih dominan daripada peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat maupun urusan pekerjaan. Hal ini juga dapat disebabkan karena masih mengakar dengan kuat di kehidupan bermasyarakat mengenai budaya patriarki. Di masyarakat saat ini masih berpegang teguh pada budaya patriaki, dimana terjadi pelemahan terhadap derajat perempuan dan menguatkan derajat laki-laki. Pengertian dan cara pandang semacam ini berlangsung terus menerus yang hasilnya selalu melawankan sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan. Hasilnya terbentuk dalam hidup keseharian, jika laki-laki kuat, maka perempuan adalah pihak yang lemah. Jika laki-laki harus berperan sebagai pemimpin, maka perempuan adalah pihak yang dipimpin. Pengertian semacam ini menimbulkan tindak kesewenangan laki-laki dan berujung upaya dominasi.<sup>14</sup>

Budaya semacam ini sudah mengakar sejak lama, dan mengubahnya akan membutuhkan waktu yang lama, karena akan mengubah kepercayaan dalam masyarakat terutama dalam diri laki-laki yang pada mulanya merasa lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Pada mulanya kata patriarki memiliki pengertian sempit menunjuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani maupun Romawi, dimana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga termasuk budak yang menjadi tanggungannya.<sup>15</sup> Kemudian istilah patriaki mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan pada dasarnya perempuan menjadi terpinggirkan.

Di sektor publik tampak bagaimana iklan-iklan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggunakan keindahan tubuh perempuan sebagai simbol keindahan suatu produk tertentu untuk menjadi daya tarik konsumen. Hal tersebut hanyalah pemanfaatan perempuan untuk tujuan komersil.<sup>16</sup> Kemudian ini hanya akan membuat kaum perempuan termajinalkan oleh kondisi perekonomian yang selalu menekan tidak berpihak.

Sejarah kontruksi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang lebih pada budaya patriaki menuntut laki-laki harus memiliki yang lebih dari

---


<sup>14</sup>Triantoro, *Dadi Wong Lanang*.

<sup>15</sup>Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati dan Muhammad Miftahudin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 2002), 64.

<sup>16</sup>Triantoro, *Dadi Wong Lanang*, 44.

perempuan merupakan beban yang besar,<sup>17</sup> kemudian laki-laki berasal karena menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Sejarah konstruksi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang lebih pada budaya patriaki menuntut laki-laki harus memiliki yang lebih dari perempuan merupakan beban yang besar,<sup>18</sup> kemudian laki-laki berasal karena menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Jika dipolakan maka terbentuk implikasi seperti seperti skema pada Gambar 1.



Gambar 1.  
Pola Relasi Kuasa yang Menimbulkan Kekerasan terhadap Perempuan

<sup>17</sup>Saeroni et al., *Laki-laki yang (sedang) Berubah: Cerita-cerita Perubahan Laki-laki di NTT dan NTB*, ed. Syaldi Sahude dan Wawan Suwandi (Yogyakarta: Rifka Annisa & Aliansi Laki-laki Baru, 2014), 7.

<sup>18</sup>Saeroni et al.

Yogyakarta, sebagai pusat kebudayaan Jawa, perempuan juga dianggap sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga (*njaga praja*),<sup>19</sup> keharmonisan dalam budaya Jawa hanya dapat dicapai apabila setiap orang, sesuai kedudukan sosialnya, mampu menerapkan perilaku *urmat* (hormat). Perilaku *urmat* ini digambarkan dalam hubungan antara orang tua dengan anak, suami terhadap istri, bawahan terhadap atasan dan seterusnya.<sup>20</sup> Konsekuensi dari tidak diindahkannya *urmat* adalah adanya legitimasi untuk memberikan pelajaran. Maka timbul tindakan kekerasan suami terhadap istri yang diasumsikan sebagai pemberian pelajaran demi pembelajaran yang baik. Tidak ada yang salah dalam penerapan *urmat* ini, yang salah ketika seseorang tidak menerapkan perilaku *urmat* kemudian diberikan pelajaran dengan cara melakukan tindakan kekerasan.

Hal ini nampak jelas pada beberapa kasus yang ditangani Rifka Annisa selama tahun 2015 ini, banyak para suami berpendapat sering memarahi istri semata-mata demi kebaikan istri, apa yang dilakukannya terhadap istrinya bukan merupakan tindakan yang salah bahkan suami tidak tahu bahwa yang dilakukannya merupakan tindakan kekerasan dan cenderung tidak mau mengakui akan kesalahannya walaupun telah melakukan tindakan kekerasan sekali pun. Dan ada pula anggapan tindakan istri yang meminta bantuan kepada Rifka Annisa terlalu berlebihan justru malah mempermalukan suami di depan sanak famili lainnya.

Menurut data di Rifka Annisa faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan adalah:

### **Faktor Ekonomi**

Kebutuhan terbesar wanita tidak hanya persamaan sosial politik, tetapi persamaan ekonomi dengan laki-laki, artinya perempuan juga harus memiliki tambahan penghasilan.<sup>21</sup> Saat ini makin banyak perempuan yang berambisi dan mampu mengembangkan karir, baik yang sudah menikah maupun belum. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya jumlah perempuan yang berpen-

---

<sup>19</sup>Siti Ruhaini Dzhayatin dan Susi Eja Yuarsi, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 26.

<sup>20</sup>Dzhayatin dan Yuarsi, 28.

<sup>21</sup>Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyono (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

didikan tinggi dan karena pergeseran jenis pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang memberi peluang kepada perempuan.

Kenyataan ekonomi pada masa sulit ini yang harus dihadapi adalah saat dimana harga kebutuhan pokok melambung tidak terjangkau, biaya kesehatan semakin mahal dan berbagai biaya kebutuhan hidup lainnya yang semakin naik harganya membuat perempuan menantang sikap tradisional bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan tidak turut andil dalam bekerja. Sehingga perempuan membantu kehidupan ekonomi keluarga, tetapi kenyataan tersebut tidak selalu membebaskan bagi perempuan yang harus berjuang untuk memelihara rumah tangga sekaligus menghadapi tekanan pekerjaan.<sup>22</sup> Fasilitas penitipan anak biasanya tidak tersedia, jatah cuti kehamilan yang terlalu sedikit merupakan beberapa contoh perempuan masih dimarjinalkan dalam bidang ekonomi.

Bentuk kekerasan bermotif ekonomi yang sering kali terjadi dalam ranah pacaran ketika perempuan lebih sering mengeluarkan uang dibandingkan laki-laki. Laki-laki seakan lebih sedikit mengeluarkan modal entah saat pergi berdua, menonton bioskop dan lain sebagainya dibandingkan dengan pihak perempuan.<sup>23</sup>

Faktor ekonomi merupakan penyebab kekerasan yang sering kali ditemukan di masyarakat. Bukan hanya kekurangan ekonomi saja yang dapat mengakibatkan kekerasan, tetapi surplus ekonomi juga dapat mengakibatkan kekerasan. Karena surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki yang membuat laki-laki semakin berkuasa, maka perempuan semakin terpinggirkan dan menjadi sangat bergantung pada laki-laki.<sup>24</sup> Bentuk kekerasan bermotif ekonomi yang sering kali terjadi dalam ranah pacaran ketika perempuan lebih sering mengeluarkan uang dibandingkan laki-laki. Laki-laki seakan lebih sedikit mengeluarkan modal entah saat pergi berdua, menonton bioskop dan lain sebagainya dibandingkan dengan pihak perempuan.<sup>25</sup>

Contoh kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani Rifka Annisa:

---

<sup>22</sup>Arvind Sharma dan Katherine K. Young, eds., *Feminism and World Religions* (New York: State University of New York Press, 1999).

<sup>23</sup>Wawancara dengan Novia Dwi Rahmaningsih, konselor psikologi Rifka Annisa, 26 Juli 2019.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Haryo Widodo, konselor psikologi Rifka Annisa, 12 April 2019.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Novia Dwi Rahmaningsih, konselor psikologi Rifka Annisa, 26 Juli 2019.

Pertama, suami istri adalah sama-sama keturunan Cina dan sama-sama bekerja. Tetapi penghasilan istri lebih besar mencapai lebih dari 10 juta perbulan karena istri memiliki toko tas bermerk di sebuah pusat perbelanjaan. Anak mereka sekolah di sekolah swasta yang relatif mahal dalam hal pembiayaannya. Di rumah sebenarnya ada pembantu, tetapi istri merasa selain sebagai pencari nafkah yang mendapat penghasilan lebih besar juga bertugas sebagai pengontor kerja pembantu. Istri akhirnya merasa mendapat ketimpangan beban antara menjadi seorang ibu bagi anaknya, menjadi perempuan yang mampu menghasilkan uang lebih besar dari suami dan sebagai pengontrol kinerja pembantu di rumah. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini sering bertengkar dan perbedaan pendapatan ini sering dimasalahkan dalam pertengkaran itu.

Kedua, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, serabutan kadang menjadi kuli bangunan, kadang menjadi sopir truck tebu jika sedang musim giling, sedangkan dilain pihak harus menghidupi istri dan keluarga. Maka suami menjadi mudah melakukan tindakan kekerasan seperti membentak, memarahi atau bahkan menampar apabila istri meminta uang untuk keperluan sehari-hari, walaupun bisa juga suami mudah marah karena merasa frustasi tidak bisa menafkahi keluarga dengan semestinya.

Contoh kekerasan dalam pacaran yang ditangani Rifka Annisa, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang telah tinggal serumah walaupun nikah siri. Pengeluaran dan pemasukan sudah diatur secara bersama-sama. Tetapi pemasukan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sehingga setiap ada konflik, maka perbedaan pendapatan ini selalu dipermasalahkan. Di Rifka Annisa sendiri, nikah siri termasuk dalam pacaran, karena walaupun secara istilah nikah siri adalah hubungan pergaulan yang intim tetapi tidak legal menurut negara.

### **Faktor Pemahaman Agama**

Contoh kasus kekerasan terhadap istri yang ditangani Rifka Annisa. Pertama, suami dan istri sama-sama dalam satu keyakinan, akan tetapi di dalam pemahaman kedua belah sudah tertanam bahwasanya istri harus mutlak patuh terhadap suami, suami sudah seperti Tuhan yang setiap perkataannya tidak dapat dibantah. Suatu ketika, si istri berbeda pendapat dalam satu hal yang berlanjut dengan cekcok dan kekerasan. Suami merasa benar dengan menggunakan dalil agama yang menyebutkan istri harus patuh sebagai makmum dan

suami sebagai imam serta menggunakan dalil agama yang memperbolehkan memukul istri.

Kedua, ketika belum menikah, seorang laki-laki mengharapkan mendapat seorang istri yang sholehah, rajin beribadah, rajin shalat malam, initnya adalah yang ibadahnya lebih baik dari dirinya. Akan tetapi ketika sudah menikah, laki-laki ini tidak mendapat seperti yang diinginkannya, yang berujung pada kekecewaan yang terpendam. Ketika mereka bertengkar, maka harapan laki-laki terhadap perempuan ini seringkali dipermasalahakan.

Contoh kasus kekerasan dalam pacaran yang ditangani Rifka Annisa, laki-laki beragama Nasrani, sedangkan perempuan beragama Islam. Ketika laki-laki merayakan Natal, seringkali perempuan menghadiahi bingkisan natal dan perempuan ikut merayakannya bersama keluarga laki-laki. Perempuan dengan senang hati mendukung semua kegiatan keagamaan laki-lakinya. Akan tetapi ketika perempuan sedang merayakan hari besar agamanya (Idul Fitri, puasa maupun kegiatan keagamaan lainnya) laki-laki tidak mengucapkan selamat maupun mendukungnya. Akhirnya perempuan merasa tidak didukung balik oleh laki-lakinya dan ini menjadi sering dipermasalahakan ketika sedang bertengkar.

Dari contoh kasus di atas yang ditangani Rifka Annisa di atas, terdapat persamaan dalam setiap kasusnya yaitu perbedaan penafsiran agama yang dipermasalahakan. Dari contoh kasus kekerasan terhadap istri juga terdapat salah memahami ajaran agama secara benar. Di dalam kasus kekerasan dalam pacaran di atas juga terlihat bahwasanya kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam hal beragama pasangannya.

Ajaran Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan yang hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama maupun kepercayaan sebelumnya.<sup>26</sup> Jika sekarang ini dalam masyarakat Islam terjadi praktek perlakuan yang tidak wajar terhadap perempuan, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam, tetapi karena ajaran dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam tataran praktis, dan juga disebabkan adanya tradisi atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat tersebut sangat jauh dari ajaran Islam.

---

<sup>26</sup>Azizah al-Hibri, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, ed. M. Atho Mudzhor, Sajida A. Alvi, dan Saparinah Sadli (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 37-8.

Dalam ajaran Islam banyak ayat al-Qur'an yang menekankan perlunya berbuat kebaikan, misalnya seperti dalam surat al-Nisa' ayat 36 yang menyuruh untuk beribadah dengan baik, berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.<sup>27</sup>

Kurangnya pemahaman agama juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan, atau orang yang tidak memahami suatu konteks agama dengan benar sehingga agama seolah dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Orang-orang yang tidak memahami ayat al-Qur'an akan menafsirkan ayat secara tidak utuh untuk kebutuhan diri sendiri, seperti surat al-Nisa' ayat 34. Dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan dapat dipukul jika melakukan *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban taat istri terhadap suami, *nusyuz* dari pihak istri seperti berpergian tanpa seizin suami. Tetapi terlebih dahulu harus diberi nasihat, jika bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Dan apabila seorang istri mentaati suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, apalagi memukul.<sup>28</sup>

Akar permasalahannya terletak pada penilaian terhadap keunggulan laki-laki seperti yang dinyatakan dalam Surat al-Nisa' ayat 34 bahwa mengemukakan dua alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin. Pertama: karena kelebihan yang diberikan Allah terhadap laki-laki. Kedua: karena kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada keluarga.<sup>29</sup> Tetapi al-Qur'an tidak memerinci lebih lanjut apa kelebihan atau keunggulan laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan di dalam hadis, Rasulullah memberikan penilaian yang tinggi kepada para suami yang berakhlak mulia terhadap istrinya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>QS. al-Nisa' [4]: 36.

<sup>28</sup>QS. al-Nisa' [4]: 34.

<sup>29</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.

<sup>30</sup>Ilyas, 128.

### C. Kesimpulan

Dalam sistem budaya *patriarki* laki-laki akan lebih rentan menjadi pelaku, sedangkan perempuan akan lebih rentan menjadi korban. Budaya ini sebenarnya merupakan representasi nilai masa lalu yang menganggap perempuan hanya berkulat di dapur dan sumur. Dalam situasi ini dikarenakan keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan melibatkan perempuan saja atau sebaliknya. Di era modern seperti sekarang ini, walaupun sudah ada pandangan untuk persamaan derajat, tetapi masih saja ada pandangan perempuan dianggap lemah daripada laki-laki.

Faktor penyebab kekerasan yang dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan gender merupakan dasar atau akar masalah terjadinya kekerasan, tetapi faktor pemicu menjadi alasan yang biasa digunakan untuk melakukan kekerasan seperti faktor ekonomi, faktor agama. Jika ketimpangan gender tidak ada di pola kehidupan masyarakat digantikan dengan persamaan derajat gender, maka kekerasan tidak akan terjadi, sebaliknya walaupun faktor pemicu tidak ada dan faktor penyebab masih ada, kekerasan tetap mungkin terjadi.

Studi ini masih menunjukkan perlunya peran serta masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan pengertian bahwa perempuan dan laki-laki-laki adalah setara, perempuan bukanlah subordinat dari laki-laki. Pemberian pengertian ini bisa melalui sosialisasi PKK, perangkat desa, perkumpulan RT/RW maupun melalui diskusi ilmiah melibatkan perguruan tinggi. Sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan mengatasnamakan sosial budaya.[s]

### Daftar Pustaka

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dan Susi Eja Yuarsi. *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Erdianto, Kristian. "Komnas Perempuan Mencatat 16.217 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2015." *nasional.kompas.com*. 7 Maret 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/07/17453241/Komnas.Perempuan.Mencatat.16.217.Kasus.Kekerasan.terhadap.Perempuan.pada.2015>.

- Farid, Mohammad, dan Alex Irwan. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Bogor: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia, 1999.
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa* 1, no.1 (2007): 18–24.
- al-Hibri, Azizah. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Ed. M. Atho Mudzhor, Sajida A. Alvi, dan Saporinah Sadli. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Indah, Indah. "Peran-peran Perempuan dalam Masyarakat" *Academia* 5, no. 2 (2013): 1085–92. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2247>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Lembar Fakta dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018." Jakarta: Komnas Perempuan, 2018. <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2018.pdf>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2016." Jakarta, 2017. <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Ed. Hartian Silawati dan Muhammad Miftahudin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Centre, 2002.
- Nurmawati, dan Any Sundry. *Modul Diskusi Komunitas untuk Remaja Perempuan (Program Laki-laki Peduli)*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014.
- Ollenburger, Jane C., dan Helen A. Moore. *Sosiologi Wanita*. Ed. Budi Sucahyono. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Saeroni, Antonius Efi, Antonius Yosef Efi, Anton, John Thobias, Yandri Ome, Hofni Tefbana, et al. *Laki-laki yang (sedang) Berubah: Cerita-cerita Perubahan Laki-laki di NTT dan NTB*. Ed. Syaldi Sahude dan Wawan Suwandi. Yogyakarta: Rifka Annisa & Aliansi Laki-laki Baru, 2014.

Sharma, Arvind, dan Katherine K. Young, ed. *Feminism and World Religions*. New York: State University of New York Press, 1999.

Simanjuntak, Rico Afrido. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Masih Tinggi di Indonesia." *Sindonews.com*. 20 Oktober 2017. <https://nasional.sindonews.com/read/1250166/144/kekerasan-dalam-rumah-tangga-masih-tinggi-di-indonesia-1508483261>.

Triantoro. *Dadi Wong Lanang: Idealisasi dan Perolehan Nilai Remaja Laki-laki di Jawa*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2014.

Zakaria, Anang. "Nikah Dini Lahirkan Kekerasan." *Harian Sindo*. 15 Desember 2015.

This page intentionally left blank